



KEMENTERIAN AGAMA R.I
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3811654, 3811658, 3811244

Nomor : Dj.I/Set.I/PP.00.11/2049/2015

Jakarta, 2 Juli 2015

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pengantar Pemutakhiran Data EMIS Semester Ganjil
Tahun Pelajaran 2015/2016

Kepada Yth.

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
 2. Rektor UIN/IAIN
 3. Ketua STAIN
 4. Koordinator Kopertais Wilayah I-XIII
- di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan dimulainya Tahun Pelajaran 2015/2016, dengan ini kami informasikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I, kembali akan melakukan pemutakhiran data Pendidikan Islam periode Semester Ganjil TP 2015/2016 melalui sistem pendataan EMIS. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data EMIS tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data EMIS Semester Ganjil TP 2015/2016 diberlakukan bagi seluruh entitas pendataan di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, meliputi :
 - a. Pendataan RA, MI, MTs, MA dan Pengawas Madrasah di bawah koordinasi Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi dan Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam di tingkat Kankemenag Kab./Kota (sesuai tipologi masing-masing Kanwil dan Kankemenag).
 - b. Pendataan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ) serta Pondok Pesantren Penyelenggara Program Wajar Dikdas di bawah koordinasi Bidang PD-Pontren/PAKIS/Pendidikan Islam di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi dan Seksi PD-Pontren/PAKIS/Pendidikan Islam di tingkat Kankemenag Kab./Kota (sesuai tipologi masing-masing Kanwil dan Kankemenag).
 - c. Pendataan Guru PAI pada Sekolah dan Pengawas PAI di bawah koordinasi Bidang Pendidikan Agama Islam/PAKIS/Pendidikan Islam di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi dan Seksi Pendidikan Agama Islam/PAKIS/Pendidikan Islam di tingkat Kankemenag Kab./Kota (sesuai tipologi masing-masing Kanwil dan Kankemenag).
 - d. Pendataan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah koordinasi Bagian Perencanaan dan Data atau Pangkalan Data Perguruan Tinggi (sesuai unit penanggungjawab EMIS yang ditunjuk di PTKIN masing-masing).
 - e. Pendataan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di bawah koordinasi Kopertais Wilayah sebagai unit penanggung jawab EMIS PTKIS di wilayah masing-masing.

2. Setiap satuan pendidikan, peserta didik, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I **diwajibkan** untuk melakukan pemutakhiran data EMIS Semester Ganjil TP 2015/2016 dengan mengisi instrumen pendataan resmi yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Islam secara lengkap dan akurat, sesuai petunjuk pengisian data yang tersedia.
3. Bagi satuan pendidikan (RA, MI, MTs, MA, Pondok Pesantren, Diniyah Takmiliah, LPQ, PTKIN dan PTKIS), Guru PAIS, Pengawas PAIS dan Pengawas Madrasah yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS, tidak akan diakui keberadaannya oleh Kementerian Agama R.I dan secara otomatis tidak berhak untuk mendapatkan layanan dalam bentuk apapun dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (termasuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di dalamnya).
4. Waktu pelaksanaan pemutakhiran data EMIS semester ganjil TP 2015/2016 dimulai terhitung sejak ditandatanganinya surat pengantar ini dan akan berakhir pada tanggal **3 Oktober 2015**.
5. Instrumen dan aplikasi pendataan EMIS Semester Ganjil TP 2015/2016 disediakan oleh Subbag Sistem Informasi, Setditjen Pendidikan Islam dan dapat diunduh pada laman web : **<http://www.pendis.kemenag.go.id>**.
6. Setiap operator data EMIS di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kab./Kota dan tingkat satuan pendidikan diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman web : **http://emispendis.kemenag.go.id/emis_sdm**.
7. Kanwil Kementerian Agama Provinsi dimohon untuk segera meneruskan informasi terkait kegiatan pemutakhiran data EMIS Semester Ganjil TP 2015/2016 ini kepada seluruh Kankemenag Kab./Kota dan satuan pendidikan yang ada di wilayahnya.
8. Kopertais Wilayah dimohon untuk segera meneruskan informasi terkait kegiatan pemutakhiran data EMIS Semester Ganjil TA 2015/2016 ini kepada seluruh PTKIS yang menjadi binaannya.
9. Para pejabat penanggungjawab data EMIS di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi, Kankemenag Kab./Kota, PTKIN dan Kopertais bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemutakhiran data EMIS di wilayahnya masing-masing sesuai dengan mekanisme dan waktu yang ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.n. Direktur Jenderal,
Sekretaris,

Prof. Dr. Moh. Ishom Yusqi, MA
NIP. 196804151996031001

Tembusan :
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)